



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/242/KUM/2026
TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH TRADISIONAL BANJAR
CACAK BURUNG (AMAWANG) DESA TIBUNG RAYA KECAMATAN KANDANGAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Banjar *Cacak Burung* (Amawang) Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Banjar *Cacak Burung* (Amawang) Desa Tibung Raya Kecamatan Kandungan dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Juli 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

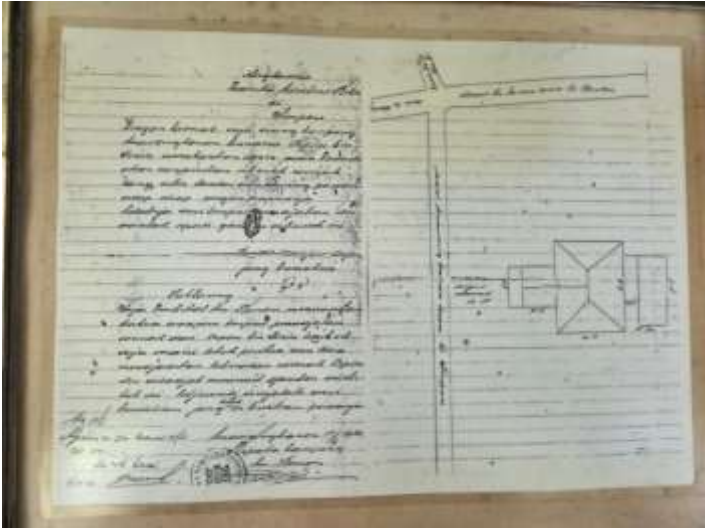
ttd.

SYAFRUDIN NOOR

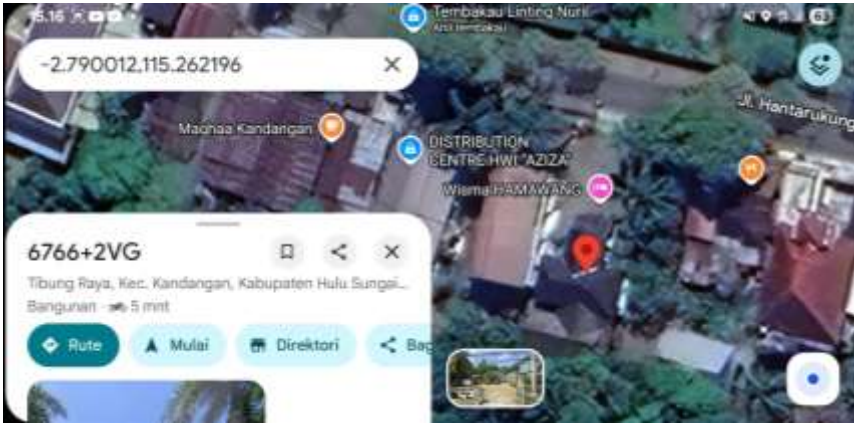
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/242/KUM/2026
 TENTANG
 PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
 RUMAH TRADISIONAL BANJAR CACAK
 BURUNG (AMAWANG) DESA TIBUNG RAYA
 KECAMATAN KANDANGAN

IDENTITAS DAN DESKRIPSI BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH
 TRADISIONAL BANJAR CACAK BURUNG (AMAWANG) DESA TIBUNG RAYA
 KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I.	IDENTITAS		
	Lokasi	:	Jalan Hantarukung No. 21
	Desa/Kelurahan	:	Desa Tibung Raya
	Kecamatan	:	Kandangan
	Kabupaten	:	Hulu Sungai Selatan
	Provinsi	:	Kalimantan Selatan
	Koordinat	:	Lat -2.789868, Long 115.262219
	Batas-batas	:	Utara : Jalan Hantarukung
		:	Timur : Lahan milik warga/Fotokopi
		:	Selatan : Semak-Semak/Lahan milik warga
		:	Barat : Kamar Wisma Hamawang
II.	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Bangunan rumah tradisional ini memiliki susunan ruang yang relatif sederhana namun mencerminkan pola tata ruang rumah panggung masyarakat setempat (lokal). Pada bagian depan terdapat serambi atau teras yang dilengkapi pagar susur yang dikenal dengan istilah lokal Kandang Rasi. Teras tersebut berukuran 4,24 m × 2,55 m dan menjadi area transisi antara ruang luar dengan ruang dalam bangunan. Akses utama menuju interior rumah melalui sebuah pintu berukuran 2,25 m × 0,96 m. Di bagian dalam terdapat empat ruang utama yang terdiri atas ruang tamu, ruang tengah, dua ruang tidur, serta dapur yang berada pada bagian belakang bangunan. Ruang tamu memiliki dimensi 4,32 m × 4,40 m dan terhubung dengan ruang tengah melalui dua buah pintu. Ruang tengah berukuran 4,32 m × 5,54 m yang berfungsi sebagai pusat sirkulasi ruang. Pada sisi kanan ruang tengah terdapat ruang tidur berukuran 3,30 m × 5,59 m, sedangkan pada sisi kiri terdapat ruang tidur berukuran 5,59 m × 3,54 m. Bagian dapur yang terletak di belakang bangunan diketahui telah mengalami perubahan

			dari kondisi aslinya. Secara konstruktif, bangunan didirikan dengan sistem rumah panggung yang memiliki ketinggian sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Tiang-tiang utama pada bagian dalam ruangan memiliki tinggi sekitar 3,45 meter. Unsur dekoratif bangunan tampak pada pagar, pintu, dan kusen yang dihiasi ragam hias flora berupa motif sulur-suluran dan kelopak bunga
	Luas	:	28,64 m x 38,87 m
	Kondisi saat ini	:	Kondisi saat ini terawat oleh juru pelihara
	Sejarah	:	Berdasarkan wawancara dengan juru pelihara rumah ini, Siti Nurjanah, bangunan ini merupakan rumah keluarga yang telah berdiri sejak sekitar tahun 1925. Menurut arsip surat permohonan izin mendirikan rumah (<i>bouwvergunning</i> sederhana) atau surat keterangan dari Kepala Kampung Hamawang kepada Asisten Residen Simpur mengenai pembangunan rumah milik Oepar bin Isnin yang ditujukan kepada Asisten Residen di Simpur, surat tersebut bertanggal 15 September 1930.  Surat Pembangunan Rumah Tidak ada catatan atau informasi mengenai latar belakang dan pekerjaan pendiri rumah ini pada zaman dahulu. Pendiri rumah, yaitu Oepar, diduga bekerja sebagai pegawai negeri di wilayah Kandangan pada masa kolonial, dengan posisi yang disetarakan dengan camat, pembakal, atau kepala desa. Menurut silsilah keluarga, rumah ini kini berada di tangan generasi keempat, yaitu Laila yang merupakan putri dari M. Said bin Bahar bin Oepar. Menurut penuturan juru pelihara, Siti Nurjanah, Bahar bin Oepar dulu bekerja sebagai perintis taksi angkutan (supir) rute Banjarmasin-

		Kandangan. Beliau diketahui sudah memiliki mobil sendiri pada era 1950-an hingga 1970-an, yang pada masa itu menunjukkan status ekonomi keluarga yang sangat berkecukupan (saudagar/sugih). Siti Nurjanah menuturkan bahwa ia menjadi juru pelihara rumah ini sejak tahun 1920 menggantikan suaminya. M. Yunani Rizal yang menjadi juru pelihara sejak tahun 1990-an, ketika M. Said menjabat sebagai Gubernur Kalsel. Dari aspek sejarah, rumah ini memiliki keterkaitan dengan tokoh penting daerah, yaitu Muhammad Said bin Bahar, cucu Oepar bin Isnin yang kemudian menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (1984 – 1995). Masa kecil M. Said tinggal di rumah ini bersama kakek neneknya yaitu Oepar. M. Said lahir di Kandangan, 8 September 1936, merupakan tokoh Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai “Bapak Pembangunan Kalimantan Selatan” yang memiliki kontribusi besar bagi Kalimantan Selatan. Ketika menjabat sebagai gubernur, M. Said membangun Gedung Bundar Sultan Suriansyah (diresmikan oleh Gubernur Gusti Hasan Aman tahun 1997), Mahligai Pancasila dan Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Trans Kalimantan dan Jembatan Barito, jalan ke Loksado dan Batulicin. Pada masa tersebut, pertumbuhan pers di daerah sangat subur sehingga menjadi media penyebarluasan program-program pembangunan hingga ke pedesaan (Tim Penyusun HDH, 2024). Keterhubungan antara bangunan dengan figur yang memiliki peran dalam perjalanan pemerintahan daerah memberikan dimensi historis terhadap keberadaan rumah tersebut. Sejak awal pendiriannya, rumah tersebut difungsikan sebagai hunian keluarga dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Rumah ini masih dipertahankan keasliannya dan dirawat dengan sangat baik oleh generasi penerusnya. Hingga saat ini, bangunan masih berdiri dengan kondisi yang relatif baik serta mempertahankan sebagian besar karakter fisik dan keaslian arsitekturnya. Rumah ini kini difungsikan sebagai tempat berkumpul atau persinggahan bagi keluarga besar yang sedang pulang kampung (<i>masungguh</i>). Rumah ini sering disewa sebagai lokasi pemotretan pengantin dan pernah digunakan sebagai lokasi syuting film bergenre horor lokal berjudul <i>Kuyang</i>. Sekitar satu dekade yang lalu, M. Said membangun fasilitas wisma atau penginapan di sebelah kiri rumah, namun
--	--	--

			bangunan asli rumah tetap dipertahankan fungsinya untuk keluarga.
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	:	Milik ahli waris Oepar bin Isnin/ Siti Nur Jainah. Dikelola oleh ahli waris Oepar bin Isnin/Siti Nur Jainah.
III.	FOTO KEADAAN DAN LOKASI BANGUNAN		
	 Foto Rumah Tradisional Banjar <i>Cacak Burung</i> (Amawang)  Lokasi Rumah Tradisional Banjar <i>Cacak Burung</i> (Amawang)		

	TAMPAK DEPAN	ANJUNG KANAN
		
	DETIL JENDELA	
		

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR